

Dishub Siapkan Infrastruktur Digital untuk Parkir Berlangganan

SAMARINDA – Berbagai upaya dilakukan pemerintah menata sistem perparkiran. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kini tengah mematangkan skema parkir berlangganan. Rangkaian rapat maraton telah dilakukan, termasuk presentasi kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun, guna memastikan program tersebut berjalan mulus.

Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan, secara studi kelayakan (*feasibility study*), program tersebut sudah rampung dan tinggal memasuki tahapan teknis. "Secara FS sudah oke, nanti kami dari Dishub mempersiapkan infrastruktur *website* terkait pendaftaran dan pencatatan jumlah jukir," ungkapnya, Rabu (3/9).

Dia menerangkan, ada beberapa tahapan yang sedang disiapkan, setelah infrastruktur *website* rampung, timnya akan masuk ke tahap sosialisasi yang melibatkan perangkat daerah mulai dari tingkat RT, lurah, hingga camat. Tahap selanjutnya adalah rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Samarinda, yang akan menjadi bagian dari uji publik program tersebut. "Kemudian tahap selanjutnya mungkin *launching* dengan Pak Wali Kota Andi Harun," terangnya.

Saat ini, pekerjaan yang sudah mencapai 70 persen adalah di tahap FS. Manalu menyebutkan, pihaknya sedang memantapkan proses pembuatan *website* untuk pendaftaran dan pendataan juru parkir. "FS-nya sudah fiks. Tinggal naskah akademis untuk RDP dan ke Pak Wali, FGD (*focus group discussion*), kemudian pembuatan *website* dan pendaftaran, pembayaran, *link*, kemudian baru sosialisasi," urainya.

Mengenai tarif, Manalu menegaskan tidak ada perubahan. Tarif sudah ditetapkan sesuai peraturan daerah (Perda) yang berlaku. "Untuk tarif sudah fiks karena sesuai dengan Perda, Rp400 ribu untuk roda dua dan Rp1 juta untuk roda empat," jelasnya.

Sistem parkir berlangganan diharapkan dapat mengatasi berbagai keluhan masyarakat terkait juru parkir liar. Untuk itu, Dishub akan menyiapkan layanan aduan khusus. "Nanti kalau misal ada keluhan jukir liar, kami juga ada aduan *cell centre* dan ada membentuk tim satgas parkir," pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Dishub Siapkan Infrastruktur Digital untuk Parkir Berlangganan, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas untuk mengatur parkir kendaraan bermotor pada tempat parkir.
 18. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi parkir di tepi jalan umum.
 20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
2. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
 - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
 - b. kartu parkir.
3. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.
 - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dilakukan secara nontunai.